



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo saat ini dan waktu yang akan datang. Renstra KPU Kabupaten Yahukimo Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU Provinsi Papua Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia kedepan mampu mencapai demokrasi yang konstitusional yang sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
KETUA

ttd

YESAYA MAGAYANG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Kondisi Umum	6
B. Potensi dan Permasalahan	23
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN YAHUKIMO	43
A. Visi	43
B. Misi	43
C. Tujuan	44
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	44
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024	46
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	46
B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo	48
C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Yahukimo	49
D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Yahukimo	51
BAB IV TARGET KINERJA 2020-2024	53
A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	53
B. Kerangka Pendanaan	59
BAB V PENUTUP	64



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2004-2021	10
Tabel 2. Penanggungjawab Setiap Divisi	11
Tabel 3. Koordinator Wilayah	12
Tabel 4. Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo Berdasarkan Status Kepegawaian	13
Tabel 5. Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo Berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 6. Partai Politik yang Mengisi DPRD Kabupaten Yahukimo 2019	15
Tabel 7. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019	17
Tabel 8. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU	30
Tabel 9. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU	32
Tabel 10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU	36
Tabel 11. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU	38
Tabel 12. Sintesa Strategi KPU 2020-2024	40
Tabel 13. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Yahukimo 2020-2024	53
Tabel 14. Target Kinerja Program dan Dukungan Manajemen 2020-2024	54
Tabel 15. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	56
Tabel 16. Kerangka Target Rencana Pendanaan Program Kegiatan Tahun 2020-2024	59
Tabel 17. Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen 2020-2024 ..	60
Tabel 18. Kerangka Pendanaan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi KPU Kabupaten	11
Gambar 2.	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo	13
Gambar 3.	Partai Politik Peserta Pemilu 2019	14
Gambar 4.	Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019	16
Gambar 5.	Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	52



BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Membuka sejarah kepemiluan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan terbangunnya prose demokrasi di tanah air. Data menunjukkan bahwa semenjak kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan beragam konstelasi dan dinamika politik penuh warna, yang menyertai penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Tahun disebutkan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Sesuai tingkatannya dalam penyelenggaraan Pemilu. Di tingkat daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sifat sebagai lembaga yang "tetap" secara hirarkis diatur sampai ke tingkat KPU Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya KPU Kabupaten Yahukimo.

KPU Kabupaten Yahukimo sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilu, dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU Kabupaten Yahukimo adalah menyelenggarakan Pemilu di wilayah Kabupaten Yahukimo. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Yahukimo sebagaimana halnya KPU Kabupaten/Kota yang lain, merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan merupakan penyelenggara pemilu di Kabupaten Yahukimo. Ketentuan ini mengandung pemahaman bahwa KPU Kabupaten Yahukimo sebagai bagian integral institusi KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemilu di wilayah Kabupaten Yahukimo.

a) Struktur Geografis Kabupaten Yahukimo

Kabupaten Yahukimo adalah salah satu Kabupaten di antara 29 Kabupaten/Kota (28 Kabupaten dan 1 Kota) yang ada di Provinsi Papua. Ibukota Kabupaten Yahukimo adalah Suntohai (Dekai) berjarak 286 km dari Kota Jayapura, Ibukota Provinsi Papua. Kabupaten Yahukimo secara administratif telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Jayawijaya.

Adapun batas Wilayah Kabupaten Yahukimo adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Keerom
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Nduga

Secara geografis, Kabupaten Yahukimo terletak antara :

138°45' - 140°14' Bujur Timur dan 03°39' - 05°02' Lintang Selatan dan berada pada ketinggian 100 - 3.000 meter diatas permukaan laut.

Luas wilayah Kabupaten Yahukimo adalah 17.152 km² dan jumlah penduduk 354.711 jiwa (2021) dengan sebaran penduduk 21 jiwa/km², yang secara administratif terbagi menjadi 51 distrik. Nama-nama Distrik di Kabupaten Yahukimo yaitu :

1. Amuna	18. Kwelamdua	35. Silimo
2. Anggruk	19. Kwikma	36. Soba
3. Bomela	20. Langda	37. Sobaham
4. Dekai	21. Lolat	38. Solikma
5. Dirwema	22. Mugi	39. Sumo
6. Duram	23. Musaik	40. Santanton
7. Endomen	24. Nalca	41. Suru-Suru
8. Hercapini	25. Nula	42. Talambo
9. Hilipuk	26. Nipsan	43. Tangma
10. Hogio	27. Obio	44. Uihak
11. Holuon	28. Panggema	45. Uhalih
12. Kablanggama	29. Pasema	46. Ukha
13. Kayo	30. Pronggoli	47. Walma
14. Kona	31. Puldama	48. Werima
15. Korupun	32. Samenaga	49. Wusana
16. Kosarek	33. Sela	50. Yahullambut
17. Kurima	34. Seredala	51. Yogosem

Distrik Kurima merupakan daerah terluas yaitu 605 km², sedangkan Distrik Duram merupakan daerah terkecil yaitu 100 km².

Keadaan topografi Kabupaten Yahukimo sangat bervariasi mulai dari dataran rendah dengan lereng yang landai sampai dengan daerah berbukit dengan kemiringan yang terjal. Sedangkan ketinggiannya berada di antara 100 - 3.000 meter di atas permukaan laut. Secara morfologi Kabupaten Yahukimo merupakan dataran rendah, dataran tinggi, daerah bergunung dan perbukitan. Luas daerah dengan kemiringan 0-1 persen adalah 1.621.900 meter persegi; tingkat kemiringan 15-40 persen adalah 96.875 m², sedangkan tingkat kemiringan di atas 40 persen adalah yang terbesar yaitu 3.572.825 m² dari total luas Kabupaten Yahukimo.

b) Perkembangan Demokrasi di Kabupaten Yahukimo

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, mempunyai luas wilayah ± 421.981 km², dan terdiri dari 12 (dua belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di wilayah sebelah timur. Secara geografis, sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea dan Samudera Pasifik. Begitu juga potensi sumber daya nasional di Provinsi Papua yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki arti penting terhadap pembangunan nasional dan daerah. Wilayah yang begitu luas dan penduduk yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota hingga saat ini belum sepenuhnya terjangkau oleh pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, terutama Provinsi Papua.

Mengingat luasnya wilayah Jayawijaya, Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mulai mengupayakan pemekaran wilayah. Dimulai dengan pemekaran desa, pemekaran kecamatan dan pemekaran kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan diberlakukannya Otonomi Khusus di Papua, maka khusus di Provinsi Papua (dan kemudian juga di Provinsi Papua Barat), istilah kecamatan diganti menjadi distrik dan desa menjadi kampung.

Pemekaran Kabupaten dilakukan mulai tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dengan membentuk tiga kabupaten baru yaitu Kabupaten Tolikara dengan ibu kota Karubaga, Kabupaten Pegunungan Bintang dengan ibu kota Oksibil dan Kabupaten Yahukimo dengan ibu kota Dekai. Sementara Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk tetap beribu kota di Wamena di Lembah Balim.

Pada Pemilu 2004, Yahukimo dibagi menjadi tiga distrik pemilihan, yaitu Kurima, Ninia dan Anggruk. Ada 90 kampung di kabupaten ini. Saat peristiwa kelaparan dilaporkan pada Desember 2005, terdapat sedikitnya tujuh distrik. Sejak

dibentuk pada April 2003 hingga sekitar September 2005, Yahukimo diperintah dari Wamena, Ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Bupatinya baru mulai menempati kantor di Sumohai sejak September 2005.

Susunan Bupati Kabupaten Yahukimo ditampilkan dalam table berikut ini :

Tabel 1. Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Yahukimo Tahun 2004 – 2021

No.	Bupati	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat	Periode	Keterangan	Wakil Bupati
1.	Robert Waninbo	2004	2005	-	Penjabat	-
2.	Washington Turnip	2005	2005	-	Penjabat	-
3.	Ones Pahabol	28 Oktober 2005	28 Oktober 2010	1	- Pemenang Pilkada 2005 - Bupati Definitif Pertama	Daniel rendeng Madao
		5 April 2011	5 April 2016	2	- Pemenang Pilkada 2010	Robby Longkutoy
4.	Abock Busup	15 April 2016	15 April 2021	1	- Pemenang Pilkada 2015	Yulianus Heluka
5.	Didimus Yahuli	4 Mei 2021	Petahana	1	- Pemenang Pilkada 2020	Esau Miram

c) Sejarah dan Perkembangan Terbaru KPU Kabupaten Yahukimo

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terbagi dalam 5 (lima) Divisi yaitu :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;

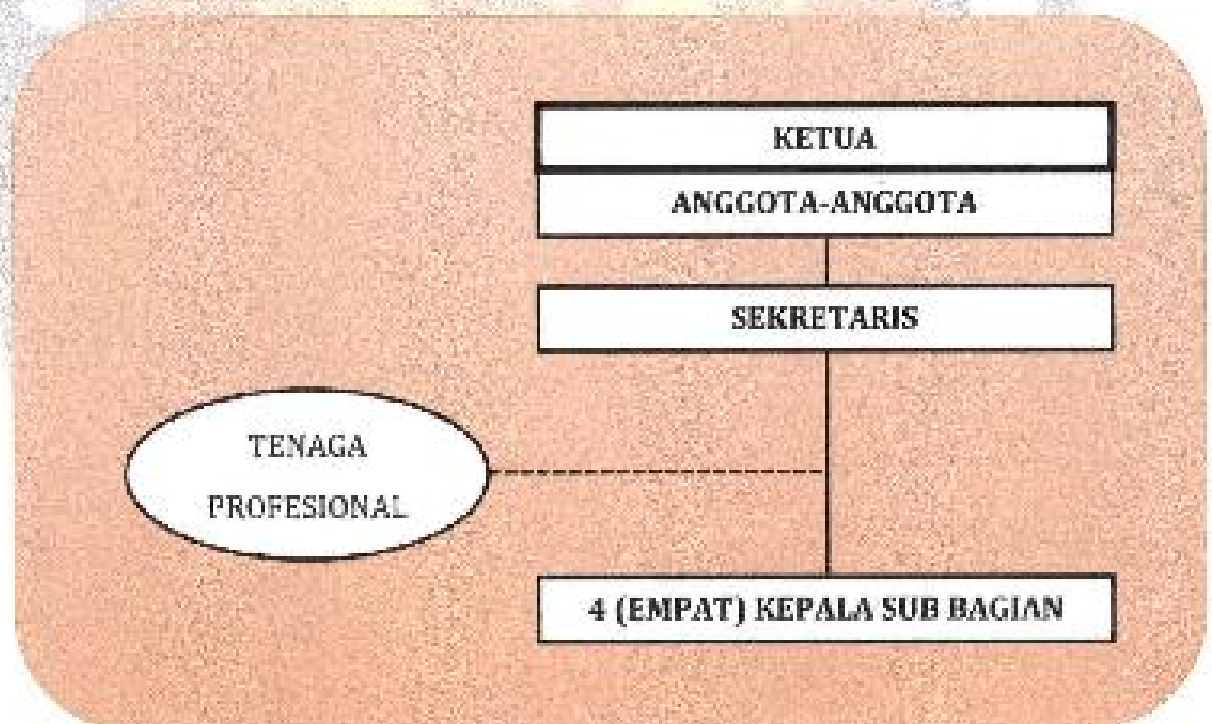
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Penanggung jawab setiap divisi oleh anggota KPU Kabupaten Yahukimo, sebagai berikut:

Tabel 2. Penanggungjawab setiap Divisi

No	Nama	Divisi
1.	Yosaya Magayang	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Andreas Silak	Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Melinus Soo	Teknis Penyelenggaraan
4.	Zeth Keroman	Hukum dan Pengawasan
5.	Penas Bahabol	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dapat dilihat pada struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten

(Sumber: Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2009)

Untuk memudahkan koordinasi kerja di wilayah distrik yang mencakup 51 Distrik dan 512 Kampung, KPU Kabupaten Yahukimo membagi struktur wilayah

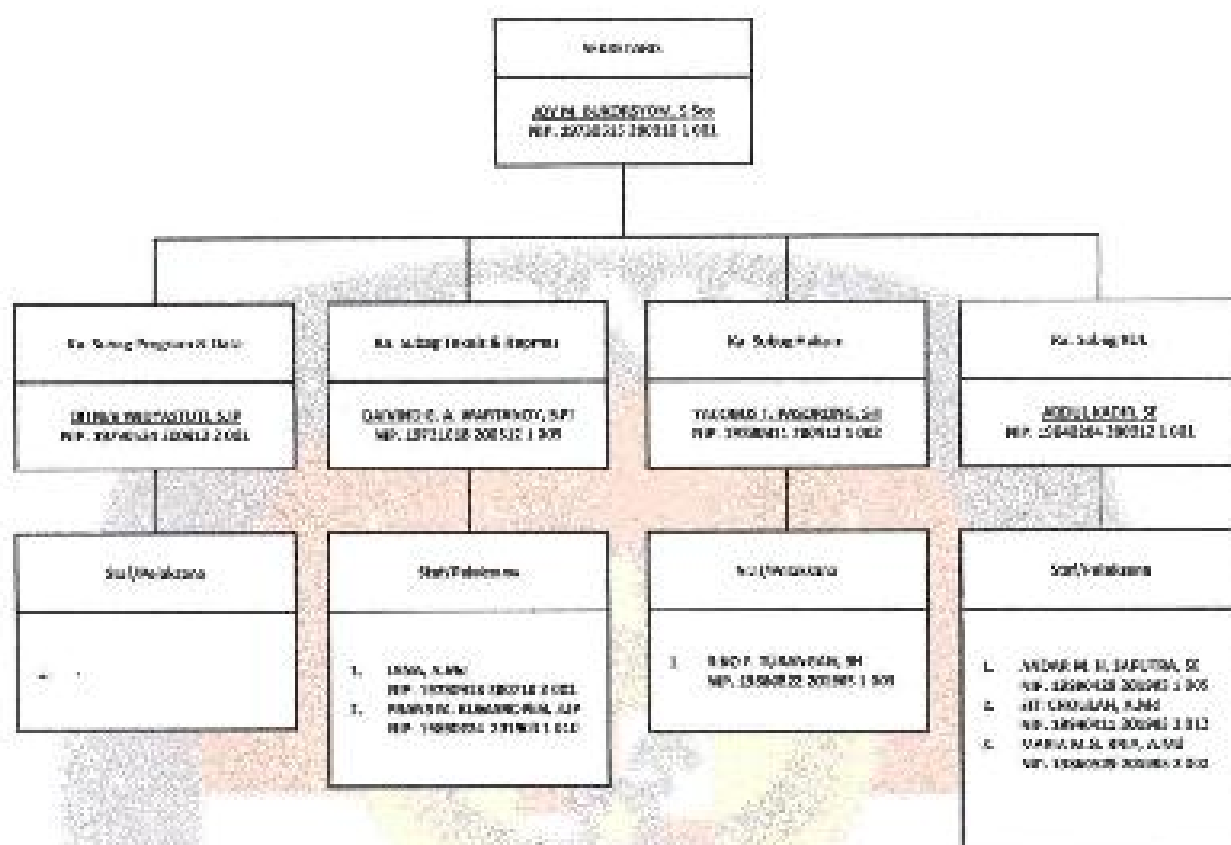


koordinasi pada 6 (enam) wilayah koordinasi. Adapun pembagian wilayah koordinasi adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel.3

Tabel 3. Koordinator Wilayah

No	Nama	Divisi	Koordinator Wilayah Distrik
1.	Yesaya Magayang	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Amuma, Hugin, Mosaik, Obio, Samenage, Silimo, Suru-Suru, Wasarna Dekai, Hilipuk, Holuon, Kabianggima, Kayo, Kwikma, Ninia, Soha, Sobaham, Soloikma, Sumo
2.	Andreas Silak	Perencanaan, Data dan Informasi	Bomela, Duran, Korupun, Kwelamdua, Langda, Sela, Serejala, Suntamon, Dirwemna, Kona, Nalca, Puldama, Endomen, Talambo, Nipsan
3.	Melinus Soo	Teknis Penyelenggaraan	Kurima, Mugi, Pasema, Tangma, Ukha, Werima, Yogosem
4.	Zeth Keroman	Hukum dan Pengawasan	Anggruk, Hereapini, Kosarek, Panggema, Pronggoli, Ubahak, Ubalihi, Walma, Yahuliambut
5.	Penas Bahabol	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	

Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo

(Sumber : Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2009)

Selain dukungan struktur organisasi, komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo cukup memadai dalam menunjang kinerja implementasi tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Yahukimo. Komposisi SDM Sekretariat dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo
Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Pegawai	Jumlah	Persentase
Pegawai Organik KPU	10 orang	62,5%
Pegawai DPK Pemkab	1 orang	6,25%
Tenaga Honorer/Kontrak	5 orang	31,25%
Total	16 orang	100%

Tabel 5. Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	2	12,5%
Diploma	4	25%
S1	10	62,5%
S2	-	-
Total	16	100%

d) Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Yahukimo

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional dan 4 (empat) partai lokal.



Gambar 3. Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Yahukimo telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap sebesar 293.288 yang terdiri dari Pemilih Laki-laki 159.581 dan Pemilih Perempuan 133.707 yang tersebar di 51 (lima puluh satu) distrik, 512 (lima ratus dua belas) kampung dan 866 (delapan ratus enam puluh enam) TPS.

Hasil pemilu legislative 2019 ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, diantaranya adalah penetapan 16 Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Yahukimo, dimana terdapat 35 (tiga puluh lima) yang memperoleh kursi, yakni :

Tabel 6. Partai Politik yang Mengisi DPRD Kabupaten Yahukimo 2019

No.	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara	Presentase Suara Sah (%)	Perolehan Kursi DPRD
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	24.925	8,49	4
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	28.896	9,85	4
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	5.808	1,98	0
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	22.838	7,78	2
5.	Partai Nasdem	45.892	15,64	6
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	5.866	2,01	0
7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	491	0,16	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6.254	2,13	1
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	18.123	6,17	2
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8.765	2,90	1
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6.214	2,11	1
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	68.996	23,52	9
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	13.491	4,59	1
14.	Partai Demokrat	28.562	9,73	3
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	6.656	2,26	1
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.508	0,51	0

Dan pada Pemilihan Presiden–Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1105/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara di Kabupaten Yahukimo sebanyak 287.829 suara.



Gambar 4. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu Serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama Bawaslu dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetkan 85%, meningkat menjadi 89,65%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Di samping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Pada periode 2015 – 2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - a. Presentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;

- d. Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih;
 - e. Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Presentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Presentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - c. Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
 3. Meningkatnya kapasitas Lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Yahukimo 2015-2019 diuraikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 7. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015 – 2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Manajemen Kepemilihan	Presentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilgub/Pilbup	85%	83%	90%
		Presentase surat suara sah dalam Pemilu dan Pilgub/Pilbup	95%	95%	95%
		Presentase partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pilgub/Pilbup yang menggunakan hak pilih	80%	85%	85%
		Presentase partisipasi pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	95%	95%	95%



	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (Pengguna KTP dan Identitas Kependudukan lainnya):	0,5%	0,5%	0,5%
	Presentase PPS/KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, tepat jumlah dan kualitas:	100%	100%	100%
	Presentase dokumen perencanaan tahunan yang diselesaikan tepat waktu:	100%	100%	100%
	Presentase dokumen laporan evaluasi tahunan dan tahunan yang diselesaikan tepat waktu:	100%	100%	100%
	Presentase kegiatan rapat pleno perencanaan dan evaluasi tahunan yang dilaksanakan:	100%	100%	100%
	Presentase ketersediaan dokumen pemeliharaan data pemilih:	100%	100%	100%
	Presentase FAW anggota DPRD Kabupaten yang diselesaikan tepat waktu:	100%	100%	100%
	Presentase jumlah bahan informasi publik terkait pemilu yang diterbitkan:	100%	100%	100%
	Presentase jumlah dokumen riset kepemiluan:	100%	100%	100%
	Presentase jumlah dokumen laporan arsip kepemiluan dan legislatif:	100%	100%	100%
	Presentase informasi kehumasan yang disampaikan per bulan kepada pers:	100%	100%	100%
	Presentase rata-rata update website per bulan:	100%	100%	100%
	Presentase permohonan informasi publik yang dilayani:	100%	100%	100%



Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-an yang berlaku efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan demokratis;	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Presentase jumlah kegiatan koordinasi dan Kerjasama keperwakilan yang dilaksanakan;	100%	100%	100%
		Presentase updating akun media social per bulan;	100%	100%	100%
		Presentase peningkatan pengunjung website per tahun	100%	100%	100%
		Presentase terpenuhinya jumlah pegawai organik sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo;	100%	60%	60%
		Presentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;	100%	100%	100%
		Presentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu yang dipaparkan tidak bersalah;	100%	100%	100%
		Presentase skor akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasar LRP BPK/tap pengawasan	100%	100%	100%
		Presentase jumlah temuan BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti;	100%	100%	100%
		Presentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;	100%	90%	90%
		Presentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten dan calon Bupati dan Wakil Bupati;	100%	100%	100%
		Presentase ketepatan waktu pelaksanaan tahapan Pemilu;	100%	100%	100%
		Presentase capaian penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern;	100%	100%	100%
		Presentase capaian laporan akuntabilitas kinerja;	100%	100%	100%
		Presentase tugas lain yang diberikan KPU dan / atau KPU Provinsi yang ditindaklanjuti;	100%	100%	100%

Terwujudnya Lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluian	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;	100%	100%	100%
		Persentase sangkema hukum yang dimenangkan;	100%	100%	100%
		Persentase jumlah pemetaan kebutuhan SUP yang disahkan;	100%	100%	100%
		Persentase Surat Keputusan yang diterbitkan tepat waktu;	100%	100%	100%
		Persentase review atas regulasi kepemiluian	100%	100%	100%
		Persentase dokumen regulasi kepemiluian yang digandakan / dicetak;	100%	100%	100%
		Persentase pedoman teknis tahapan yang diterbitkan;	100%	100%	100%
		Persentase pelanggaran administrasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

e) Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

- 1) Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai Lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
- 3) Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

- 1) *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- 2) *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, Tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- 3) *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- 4) *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas :

- 1) *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- 3) *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian dan keseluruhan;
- 4) *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik;

- 5) *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- 6) *Professional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas;
- 7) *Efektif*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan penyelenggaraan Pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- 8) *Kepentingan umum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Berdasarkan Undang Undang Nomor Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil "Luber Jurdil".

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber Jurdil" memiliki makna yaitu :

- 1) *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- 2) *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;
- 3) *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati Nurani dan kepentingannya;

- 4) *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
- 5) *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
- 6) *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

B. Potensi dan Permasalahan

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Yahukimo. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

a) Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Peran strategis Komisi Pemilihan Umum tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum hingga tingkat Kabupaten/Kota. Uraian tugas dan fungsi serta kewajiban tersebut terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota).

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temua dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya KPU Kabupaten Yahukimo dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo adalah :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis dan administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo adalah :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di kabupaten;
- b. membantu pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di kabupaten;
- c. membantu pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawatan, anggaran dan perlengkapan Pemilu di kabupaten;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten Yahukimo;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilu di kabupaten;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di kabupaten;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di kabupaten;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di kabupaten.

Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo adalah :

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Yahukimo 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Yahukimo diukur dari terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas di Kabupaten Yahukimo dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi yaitu :

- 1) Aspek kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;

- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5) Aspek *Business Process* dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi;
- 7) Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu serentak. Beberapa potensi **kekuatan (Strong)** yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1);
- 2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang Pendidikan dari usia (S2);
- 3) Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);
- 4) Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk menumbangun kepercayaan publik (S4);
- 5) Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5);
- 6) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah dan *stakeholder* lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6);
- 7) Partisipasi masyarakat yang tinggi pada Pemilu tahun 2019 (S7);

Sementara itu, **permasalahan/kelemahan (Weakness)** yang dihadapi KPU Kabupaten Yahukimo dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak, adalah :

- 1) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1);

- 2) Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2);
- 3) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3);
- 4) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4);
- 5) Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantakan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5);
- 6) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6);
- 7) Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7);
- 8) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8);
- 9) Komisi Pemilihan Umum belum Menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9);
- 10) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10);
- 11) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran (W11).

c) Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Yahukimo 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo juga dihadapkan pada sejumlah **Peluang (Opportunities)** yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Peluang tersebut diantaranya :

- 1) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Kabupaten Yahukimo sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota diatur dalam konstitusi (O1);

- 2) Tinggi animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O2);
- 3) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo juga menghadapi **ancaman (Threats)** yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman tersebut dapat memberikan dampak negative baik kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia khususnya di Kabupaten Yahukimo. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

- 1) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya (T1);
- 2) Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat (T2);
- 3) Kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistic Pemilu (T3);
- 4) Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (contohnya : jaringan telepon ataupun internet) (T4);
- 5) Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5);
- 6) Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6);
- 7) Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7);
- 8) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8);
- 9) Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran (T9).

d) Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan Teknik analisis deskriptif kualitatif.

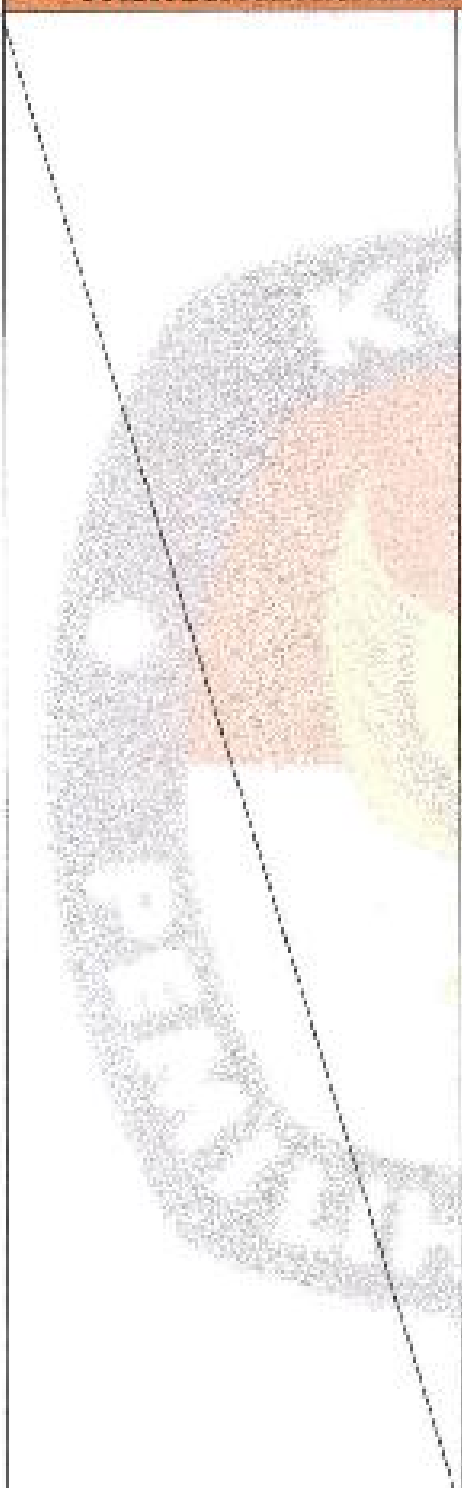
Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan Menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variable tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian di analisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada table berikut.

Tabel II. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

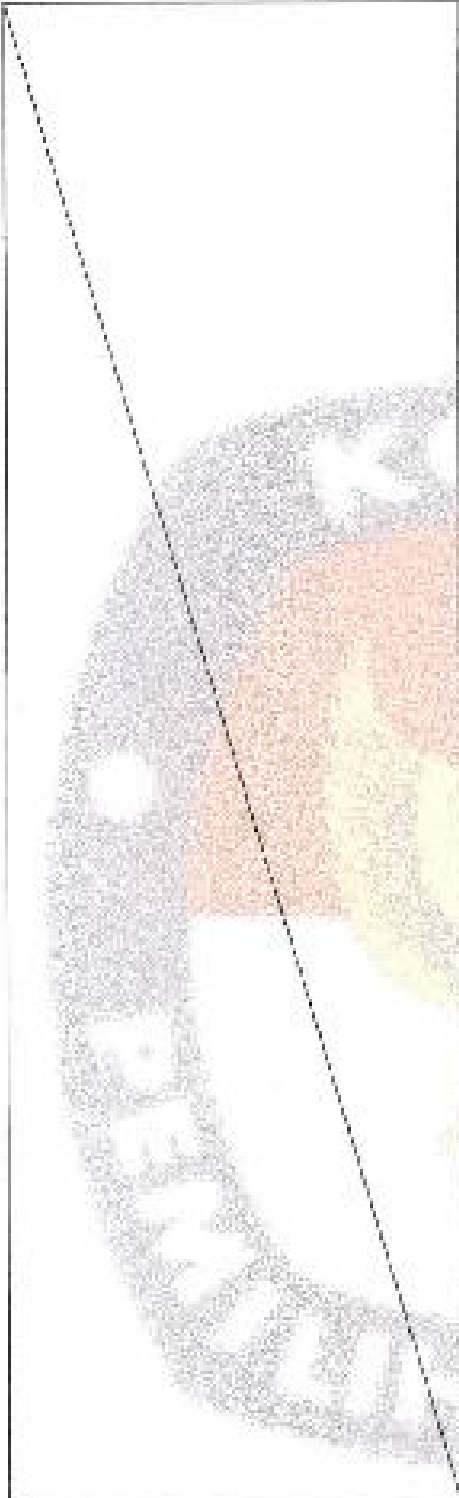
STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	POTENSI/KEKUATAN
	1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
	2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
	3. Kesempatan pendidikan formal dan diluar guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
	4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public (S4).
	5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
	6. Komisi Pemilihan Umum memiliki asset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).
	7. Komisi Pemilihan Umum bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
	8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

PELUANG	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi melalui strategi, sebagai berikut :
1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Rencana pemindahan Ibukota Negara baru (O4).	1. Menyelenggarakan tata Kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. 8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) KPU di ibukota negara baru.

Tabel 9. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	POTENSI/KEKUATAN PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1);
	2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2);
	3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3a);
	4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4);
	5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5);
	6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6);
	7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7);
	8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8);
	9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9);
	10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10);
	11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran (W11);

PELUANG	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :
1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (01). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (02). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (03). 4. Rencana pemindahan Ibukota Negara baru (04).	1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.

	POTENSI/KEKUATAN PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1); 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2); 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3a0); 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4); 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang dipekerjakan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5); 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6); 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7); 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8); 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9); 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10); 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran (W11).
--	---



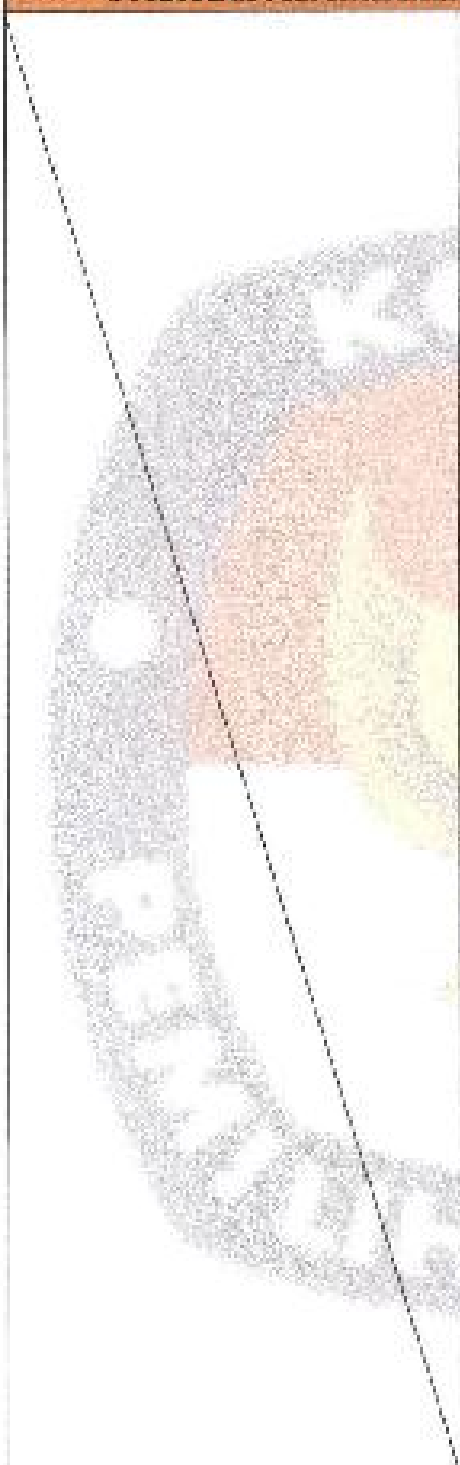
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (01). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (02). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (03). 4. Rencana pemindahan Ibukota Negara baru (04).	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi : 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/management kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
--	--

Tabel 10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki asset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7. Komisi Pemilihan Umum bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (<i>hoax</i>) di masyarakat (T2); 3. Kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3); 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi : 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian

optimal mendukung Pemilu (contohnya : jaringan telepon ataupun internet) (T4); 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5); 6. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6); 7. Kualitas representasi baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7); 8. Biaya politik tinggi (T8); 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9); 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10); 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11); 12. Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid-19 (T12)	informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhan. 6. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal. 13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal Sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
---	---

Tabel 11. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN ANCAMAN KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1);
	2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
	3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3a0).
	4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
	5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
	6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
	7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
	8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
	9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
	10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
	11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran (W11).

ANCAMAN	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi :
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1); 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat (T2); 3. Kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3); 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (contohnya : jaringan telepon ataupun internet) (T4); 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5); 6. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6); 7. Kualitas representasi baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7); 8. Biaya politik tinggi (T8); 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9); 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10);	1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU. 6. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Penyusunan regulasi tentang pencetakan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal Sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12)

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOP diatas dapat disintesakan menjadi sebagai berikut :

Tabel 12. Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata Kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU

a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran. b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) KPU di ibukota negara baru. b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Meningkatkan investasi asset teknologi dan BMN KPU
a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal Sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya. b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhan.	4. Menyiapkan payung / dasar hukum yang kuat
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhan.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut "*Manifestasi Politik*" yang merupakan akronim dari :

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi asset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN YAHUKIMO

A. Visi

Pernyataan Visi (*Vision statement*) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, secara nasional dan juga menjadi visi KPU Kabupaten Yahukimo selaku bagian dari lembaga yang memiliki struktur hierarkis adalah :

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. *Professional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.
3. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

B. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut maka misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Yahukimo selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas", yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu :

1. Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020 - 2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup berbicara berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata Kelola pemerintahan;

- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh "Memperkuat Stabilitas Poltuhkham dan Transformasi Pelayanan Publik", pemerintah menetapkan arah kebijakan dan strategi konsolidasi demokrasi, yaitu :

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui :
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui :
 - (i) Pendidikan politik dan pemilu secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui :
 - (i) Penguatan tata Kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan

indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 (empat) sumber data yaitu :

- 1) Reviu surat kahar lokal;
- 2) Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll);
- 3) *Focus Group Discussion* (FGD);
- 4) Wawancara mendalam.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang inglis diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudia dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (STOK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :

- a. Menyelenggarakan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya disetiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawalan di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;

- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan reviu, serta pengawasan kegiatan kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Yahukimo

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke

depan. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Yahukimo dalam menyusun regulasi tetap berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta regulasi lainnya yang terkait. Peraturan yang diperlukan oleh KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemilihan;
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu (non Tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu tahun 2020-2024, regulasi yang dibutuhkan adalah terkait Tahapan Pemilu dan Pemilihan dan terkait dukungan kesekretariatan penyelenggara pemilu dan pemilihan, rincianya sebagai berikut :

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan
 - a. Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden
 - 1) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Legislatif dan Presiden
 - 2) Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
 - 3) Pemutakhiran Data Pemilih
 - 4) Pencalonan
 - 5) Kampanye
 - 6) Sosialisasi
 - 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu
 - 8) Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak
 - 9) Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 10) Rekapitulasi Perolehan Suara serta Penetapan Calon Terpilih
 - b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati
 - 1) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan
 - 2) Pemutakhiran Data Pemilih
 - 3) Pencalonan
 - 4) Kampanye
 - 5) Sosialisasi

- 6) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu
 - 7) Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
 - 8) Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 9) Rekapitulasi Perolehan Suara serta Penetapan Calon Terpilih
- c. Terkait dengan Dukungan Kesenkretariat Penyelenggaraan Pemilu
- 1) Peraturan tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
 - 2) Peraturan tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
 - 3) Peraturan tentang Kepegawaian
 - 4) Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
 - 5) Peraturan tentang Kearsipan dan Tata Naskah Dinas

D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Yahukimo

Kerangka Kelembagaan merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (STOK)nya, maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan STOK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum ke depan untuk memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum.

Upaya-upaya penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo diantaranya adalah:

1. Penguatan organisasi internal KPU Kabupaten Yahukimo berupa penataan tugas, fungsi dan wewenang antar Divisi/Sub Bagian, serta Standar Operasional Prosedur;
2. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu;
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Yahukimo yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi dengan baik;
5. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.

Adapun lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini bekerjasama dengan KPU Kabupaten Yahukimo adalah :

- 1) Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
- 3) TNI;
- 4) POLRI;
- 5) DPRD Kabupaten Yahukimo;
- 6) Organisasi Masyarakat;
- 7) Pemerhati Pemilu.



Gambar 5. Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

BAB IV

TARGET KINERJA 2020 - 2024

A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Yahukimo disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 13. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU
Kabupaten Yahukimo 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kependidikan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan di publikasi pada publik	75%	75%	80%	80%	85%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80%	80%	85%	85%	90%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80%	80%	80%	80%	80%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Elegan							
	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan, dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	-	90%
		Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	-	90%
		Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	95%	-	-	-	95%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kependidikan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,5%	-	-	-	0,15%
		Persentase KPU Kabupaten Yahukima menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	100%	100%	100%



3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Lurus, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Presentase KPU Kabupaten Yahukimo melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	-	100%	100%	100%
	Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Yahukimo	100%	-	100%	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai berikut :

Tabel 14. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

PROGR AM/KE GIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Pedaksanaan Fasilitas lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Presentase fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompoten	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	85%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Yahukimo	Presentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Yahukimo	3	3	3	3	3
		Opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten Yahukimo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Yahukimo	80	80	80	80	80
	Terwujudnya Data Pemilu secara Berkelanjutan	Presentase KPU Kabupaten Yahukimo memutakhirkan Data Pemilu tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu	Jumlah fasilitas kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Yahukimo yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali
	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Presentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%



		Presentase KPU Kabupaten Yahukimo yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perken/Kinerja Kinerja	95%	95%	95%	95%	95%
		Presentase dokumen Rapat Pleno yang tersedia dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Yahukimo	Presentase KPU Kabupaten Yahukimo dengan nilai minimal 3 untuk penilaian mandiri RB	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Presentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	80%	80%	80%	80%	80%
		Presentase pegawai disiplin pegawai	95%	95%	95%	95%	95%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Presentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Database Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemhentanan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dihapus	10.408 orang	10.408 orang	10.408 orang	10.408 orang	10.408 orang
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Presentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	95%	95%	95%	95%	95%
	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	Teresolusikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Presentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	80%	80%	80%	80%
	Tersusunya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Presentase KPU Kabupaten Yahukimo dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAR	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah rancangan keputusan KPU Kabupaten Yahukimo tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
		Presentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Presentase sarana transportasi untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	80%	80%	80%
		Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	80%	80%	80%
		Presentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Yahukimo berfungsi dengan baik	80%	80%	80%	80%	80%



	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Presentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU	Presentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	80%	80%	80%	80%	80%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Yahukimo	Presentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan DPK, RPSP, dan APIP yang ditindaklanjuti	Presentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Presentase RPI Kabupaten Yahukimo yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal 2	70%	70%	70%	70%	70%

Tabel 15. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 - 2024

PROGR AM/KE GIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Tertindakannya pemutihan putusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan nya	Presentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan hierarki regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Presentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	80%				100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Presentase KPU Kabupaten Yahukimo dalam Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	100%	100%	100%



1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Presentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Yahukimo yang disusun dan diformulasasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Presentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%
		Presentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%
2. Pelaksanaan Dalam Rangka Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perkara	-	-	0 perkara
		Persentase jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 perkara	-	-	0 perkara
		Persentase sengketa hukum dimenangkan KPU Kabupaten Yahukimo	100%	-	-	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Presentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
		Presentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	-	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Presentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan calon peserta pemilu	Presentase calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft
	Teredinya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota parlemen DPRD	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon peserta pemilu yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Presentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%



4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten/Kota	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	-	-	-
Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah fasilitasi kunjungan masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Yahukimo	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemilihan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Presentase pertambahan informasi yang ditindaklanjuti melalui RPPD sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%
	Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	100%	100%	100%	100%
Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Presentase pelaksanaan pendidikan Pemilih Kepemilihan dan Demokrasi untuk pemilih pemula di Kabupaten Yahukimo	90%	90%	90%	90%
	Presentase pelaksanaan pendidikan Pemilih Kepemilihan dan Demokrasi untuk pemilih perempuan di Kabupaten Yahukimo	90%	90%	90%	90%
	Presentase pelaksanaan pendidikan Pemilih Kepemilihan dan Demokrasi untuk pemilih disabilitas di Kabupaten Yahukimo	90%	90%	90%	90%
Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana	Presentase potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana dan daerah dengan partisipasi masyarakat rendah yang mendapatkan pendidikan pemilih Kepemilihan dan Demokrasi di kabupaten Yahukimo	80%	80%	80%	80%
Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai, Ormas, LSM, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Presentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik					
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Presentase KPU Kabupaten Yahukimo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	80%	85%	89%	95%
	Presentase KPU Kabupaten Yahukimo yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%

		Presentase KPU Kabupaten Yahukimo dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	85%	85%	90%	85%	85%
		Presentase KPU Kabupaten Yahukimo yang menginventarisir dan memeriksa logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	100%	100%	100%
		Presentase laporan dan dokumentasi logistik Pemilu	95%	95%	95%	95%	95%
	Ketersediaan Sumbu Pemilih Hasil Pemilu	Presentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	100%	-	100%	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Presentase KPU Kabupaten Yahukimo yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%

B. Kerangka Pendanaan

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 8.101.420.000,- (Delapan Milyar Seratus Satu juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, sebesar Rp. 102.407.551.000,- (Seratus Dua Milyar Empat Ratus Tujuh juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Tabel 16. Kerangka Target Rencana Pendanaan Program Kegiatan Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.838.741.000	2.670.666.000	2.497.000.000	-	-	8.101.420.000
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	91.940.056.000	10.133.311.000	1.094.084.000	-	-	102.407.551.000
TOTAL		94.887.547.000	11.184.439.000	4.536.945.000	-	-	110.530.971.000



Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 17 dan 18 berikut ini :

Tabel 17. Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemilihan dan operasionalisasinya					
	Memangkatnya kapasitas SDM yang berkompoten					
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Yahukimo	2.410.731.000	1.670.698.000	1.432.091.000		
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU					
	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Data dan Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu					
	Terwujudnya monitoring dan pengawasan internal					
	Tersedianya data pemilih yang akurat dan mutakhir	97.194.100	97.127.100			
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Yahukimo yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Yahukimo					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Memangkatnya bertih administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan pemenuhan					
	Terlaksananya pertayaan gaji dan tunjangan	2.174.460.000	1.929.750.000	1.801.270.000		
	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan					

	Terselenggaranya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku					
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	11.912.000				
	Ketersediaan sarana Pemilu Hasil Pemilu					
5. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor						
	Meningkatnya kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip					
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	694.620.000	641.393.000	681.072.000		
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol					
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU					
	Tersedianya layanan prasarana internal					
6. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal						
	Memipkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Yahukimo					
	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	713.000	1.236.000			
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APSP yang ditindaklanjuti					



Tabel 18. Kerangka Pendanaan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penerapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian in formasi hukum dan penyuluhan					
	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	9.149.8054.000	8.613.653.000	1.064.864.000		
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan					
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum		5.181.100			
	Tersedianya data informasi produk hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan					
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal					
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan calon peserta Pemilu					
	Terwujudnya cantangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	93.943.856.000	8.597.163.000			
	Tersedianya fasilitas lapangan Audit Dana Kampanye					
	Tersedianya dokumen teknis Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden					
	Terlaksananya fasilitasi dan Pembinaan Lembaga					
	Tersedianya pedoman lapangan dan audit dana kampanye, verifikasi partai					



	politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu					
	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Pendidikan pemilih kepada pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas					
	Pendidikan pemilih kepada daerah perdesa rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana					
	Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan					
	Tertaksananya fasilitasi data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan		11.496.000			
	Tertaksananya inventarisasi logistik Pemilu					
	Ketersediaan suara Pemilih hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU			7.610.000		



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis KPU Kabupaten Yahukimo tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Yahukimo dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Yahukimo tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh jajaran komisioner dan jajaran struktural Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.